



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan untuk membuka akses layanan pendidikan bagi masyarakat usia sekolah;
 - b. bahwa penerimaan peserta didik baru dilaksanakan untuk pemerataan layanan pendidikan yang bermutu sesuai daya tampung dan ketersediaan sarana prasarana satuan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainandan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I
PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karimun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun.
8. Sekolah adalah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
9. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
10. Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar (SD), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
12. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
13. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan sekolah.
14. PPDB *online* adalah PPDB yang dilakukan secara *Real Time One Line*.
15. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan.
16. Surat Keterangan Kelulusan adalah surat yang diberikan satuan pendidikan sebagai bukti peserta didik telah dinyatakan lulus yang sifatnya sementara.
17. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi pilihan peserta didik.
18. Kuota adalah daya tampung jumlah siswa yang diterima melalui PPDB.
19. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah bantuan pendidikan berbentuk dana yang diberikan kepada sekolah dan madrasah untuk kepentingan nonpersonalia dan Dana BOS diberikan berdasarkan jumlah siswa yang dimiliki sebuah sekolah.

BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN AZAS

Pasal 2

- (1) PPDB bertujuan memberikan layanan bagi calon peserta didik untuk memasuki satuan pendidikan TK, SD dan SMP secara tertib, terarah dan berkualitas.
- (2) PPDB bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia usia sekolah dan usia pra sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan PPDB memiliki prinsip :
 - a. Semua anak usia sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan; dan
 - b. Tidak ada penolakan PPDB bagi yang memenuhi syarat kecuali jika daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan proses telah berakhir.
- (4) Pelaksanaan PPDB mengedepankan azas-azas sebagai berikut :
 - a. Non diskriminatif;
 - b. Objektif;
 - c. Transparan;
 - d. Akuntabel; dan
 - e. Berkeadilan.
- (5) Non diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB III PERSYARATAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Persyaratan dan Seleksi PPDB Jenjang TK, SD dan Sebagian SMP (*Offline*)

Pasal 3

- (1) Persyaratan pendaftaran PPDB TK, sebagai berikut :
 - a. Kelompok A, berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun; dan
 - b. Kelompok B, berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun.
- (2) Persyaratan pendaftaran PPDB SD, sebagai berikut :
 - a. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh satuan pendidikan yang dituju;
 - b. Memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun;
 - c. Paling rendah 6 (Enam) tahun pada tanggal 1 (satu) Juli tahun berjalan;
 - d. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun pada huruf c yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 (satu) Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
 - e. Dalam hal psikolog profesional pada huruf d tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan dewan guru sekolah.

- (3) Persyaratan pendaftaran PPDB SMP, sebagai berikut :
- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 (satu) Juli tahun berjalan;
 - b. Memiliki ijazah atau surat keterangan kelulusan yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.
- (4) Syarat usia pada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibuktikan oleh akta kelahiran yang dikeluarkan pihak yang berwenang.
- (5) Tempat Pendaftaran
- a. Tempat pendaftaran sebagai berikut :
 1. Semua TK Negeri dan Swasta;
 2. Semua SD Negeri dan Swasta; dan
 3. Semua SMP Negeri dan Swasta yang PPDB-nya *offline*.
 - b. Tata cara pendaftaran sebagai berikut :
 1. Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir yang disediakan satuan pendidikan dengan mekanisme yang akan ditentukan satuan pendidikan;
 2. Setiap pendaftar yang memenuhi persyaratan akan diberikan tanda bukti pendaftaran.

Bagian Kedua
Persyaratan Dan Seleksi PPDB Jenjang SMP (*Online*)

Pasal 4

- (1) Persyaratan pendaftaran PPDB SMP, sebagai berikut :
- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 (satu) Juli tahun berjalan; dan
 - b. Memiliki ijazah atau surat keterangan kelulusan yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.
- (2) Jalur Pendaftaran antara lain:
- a. Zonasi :
 1. Jalur zonasi merupakan jalur untuk calon peserta didik yang memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Jumlah peserta didik yang diterima minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah;
 2. Data zonasi berdasarkan wilayah yang sudah ditetapkan; dan
 3. Acuan tempat tinggal berdasarkan domisili pada Kartu Keluarga (KK) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdaftar minimal 1 (satu) tahun.
 - b. Jalur Afirmasi :
 1. Jumlah peserta didik yang diterima paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah daya tampung sekolah;
 2. Jalur Afirmasi diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang tidak mampu;
 3. Peserta didik yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
 4. Peserta didik yang masuk melalui jalur Afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili didalam dan diluar wilayah zonasi yang telah ditetapkan.

- c. Jalur perpindahan orang tua :
 - 1. Jumlah peserta didik yang diterima paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah daya tampung sekolah;
 - 2. Perpindahan tugas orang tua dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakannya; dan
 - 3. Kuota jalur perpindahan tugas dapat digunakan untuk anak guru.
- d. Jalur Prestasi :

Jumlah peserta yang diterima adalah sisa kuota dari kuota sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c adalah :

 - 1. Jalur prestasi berdasarkan nilai ijazah;
 - 2. Hasil perlombaan di bidang akademik dan non akademik pada tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten; dan
 - 3. Bukti prestasi dibuktikan dengan piagam penghargaan atau sertifikat.

BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN PPDB *ONLINE*

Bagian Kesatu Pengajuan Pendaftaran *Online*

Pasal 5

Pengajuan Pendaftaran *Online*, sebagai berikut :

- a. Pengajuan pendaftaran online dilakukan oleh masing-masing peserta didik dengan mengakses pada situs PPDB *online* yang beralamat di website ***karimun.slap-ppdb.com***;
- b. Selanjutnya calon peserta didik memilih sesuai jenjang sekolah dan mengikuti serta melakukan semua tahapan kelengkapan data pendaftaran secara *online*; dan
- c. Apabila telah selesai calon peserta didik melakukan cetak Tanda Bukti Pengajuan *online* dan ditandatangani wali dan calon peserta didik.

Bagian Kedua Verifikasi Data

Pasal 6

Verifikasi Data dilakukan dengan cara :

- a. Setelah melakukan tahapan pengajuan pendaftaran calon peserta didik wajib melakukan proses verifikasi pendaftaran;
- b. Verifikasi pendaftaran dilakukan di sekolah terdekat yang mengikuti dan membuka loket pendaftaran PPDB online sesuai dengan jenjang yang dipilih; dan
- c. Calon peserta didik datang ke lokasi pendaftaran dengan membawa berkas kelengkapan pendaftaran seperti :
 - 1. Jalur zonasi yaitu :
 - a. Mengunggah dokumen ijazah atau surat keterangan kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal;
 - b. Mengunggah Kartu Keluarga (KK);
 - c. Jalur zonasi berdasarkan wilayah yang telah ditetapkan;
 - d. Apabila jumlah pendaftar melebihi dari kuota sekolah maka yang akan menjadi prioritas adalah jarak udara yang terdekat dari rumah ke sekolah; dan
 - e. Acuan tempat tinggal berdasarkan domisili pada Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan lainnya yang dikeluarkan pihak yang berwenang terdaftar minimal 1 (satu) tahun sebelum tanggal 1 Juli tahun berjalan.

2. Jalur Afirmasi, yaitu :
 - a. Mengunggah kartu atau surat yang menyatakan bahwa peserta didik dari keluarga yang tidak mampu yang dikeluarkan pihak yang berwenang;
 - b. Penyandang disabilitas;
 - c. Mengunggah dokumen ijazah atau surat keterangan kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal; dan
 - d. Calon peserta didik dapat memilih paling banyak satu sekolah pilihan baik itu sesuai domisili berdasarkan Kartu Keluarga (KK) maupun di luar zonasi.
3. Jalur Prestasi, yaitu :
 - a. Mengunggah dokumen ijazah atau surat keterangan kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal;
 - b. Mengunggah piagam atau sertifikat baik akademik maupun non-akademik sesuai dengan prestasi yang diperoleh; dan
 - c. Apabila pada seleksi prestasi calon peserta didik dinyatakan tidak diterima, maka calon peserta didik tersebut dapat mendaftarkan kembali melalui jalur zonasi.
4. Jalur perpindahan orang tua dan atau anak guru, yaitu :
 - a. Untuk jalur perpindahan orang tua :
 1. Mengunggah ijazah atau surat keterangan kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal;
 2. Mengunggah surat penugasan dari pemerintah, instansi atau perusahaan; dan
 3. Mengunggah surat domisili dari pihak berwenang.
 - b. Untuk Jalur Anak Guru :
 1. Mengunggah Kartu Keluarga (KK); dan
 2. Mengunggah ijazah atau surat keterangan kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal.
 - c. Sekolah yang dituju adalah sekolah yang berada dalam satu zonasi yang ditetapkan sesuai dengan surat domisili/tempat tinggal terbaru;
 - d. Proses verifikasi berkas akan dilakukan oleh panitia di sekolah;
 - e. Kemudian operator sekolah akan melakukan verifikasi data *online*;
 - f. Calon peserta didik mencetak tanda bukti pendaftaran dan menandatangani;
 - g. Calon peserta didik mengunggahnya dan akan diverifikasi operator PPDB sekolah sebagai syarat sah dokumen pendaftaran;
 - h. Apabila setelah diverifikasi data konkrit ternyata tidak sesuai dengan bukti print out pendaftaran, maka calon peserta didik wajib melakukan pendaftaran kembali melalui karimun.siap-ppdb.com; dan
 - i. Calon peserta didik dapat melihat hasil secara *online* kapan saja dan dimana saja.

BAB V ATURAN PEMILIHAN SEKOLAH TUJUAN

Pasal 7

Pengaturan Pemilihan sekolah tujuan yang dilakukan oleh peserta didik, sebagai berikut :

- a. Untuk jalur zonasi calon peserta didik hanya dapat memilih satu sekolah tujuan kecuali untuk wilayah yang dinyatakan sebagai daerah irisan calon peserta didik dapat memilih paling banyak 2 sekolah tujuan;
- b. Untuk jalur afirmasi calon peserta didik dapat memilih paling banyak satu sekolah tujuan;

- c. Untuk jalur prestasi dan perpindahan orang tua calon peserta didik hanya boleh memilih satu sekolah tujuan;
- d. Apabila calon peserta didik tidak diterima melalui jalur prestasi, ia dapat kembali mendaftar pada jalur zonasi; dan
- e. Calon peserta didik hanya dapat memilih satu jalur.

BAB VI DASAR SELEKSI

Pasal 8

Dasar pelaksanaan seleksi PBDB sebagai berikut :

- a. Jalur zonasi :
 - 1. Domisili sesuai dengan ketentuan zonasi yang ditetapkan berdasarkan Kartu Keluarga (KK); dan
 - 2. Jarak udara terdekat dari rumah ke sekolah.
- b. Jalur Afirmasi :
 - 1. Jarak udara terdekat dari rumah ke sekolah; dan
 - 2. Waktu pendaftaran lebih awal.
- c. Jalur Prestasi :

Seleksi penerimaan secara berurutan berdasarkan :

 - 1. Jumlah bobot poin prestasi; dan
 - 2. Waktu pendaftaran lebih awal.
- d. Jalur perpindahan orang tua :
 - 1. Jarak udara terdekat dari rumah ke sekolah; dan
 - 2. Waktu pendaftaran lebih awal.

BAB VII PANITIA PPDB

Pasal 9

- (1) Panitia PPDB di sekolah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (2) Sekolah menerbitkan Surat Keputusan PPDB dan dikirim ke Dinas.
- (3) Tim verifikasi dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII TUGAS PANITIA

Pasal 10

Tugas panitia PPDB di sekolah sebagai berikut:

- a. Membuat petunjuk teknis PPDB
- b. Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan; dan
- c. Memverifikasi kesesuaian data.

BAB IX
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam peraturan bupati ini dilakukan oleh Kepala Dinas dengan membentuk dan menugaskan Tim Pengendali yang berkedudukan di Dinas.
- (2) Tugas Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PPDB dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menerima laporan pelaksanaan PPDB dari setiap sekolah;
 - c. Menyampaikan rekapitulasi laporan pelaksanaan PPDB secara tertulis kepada Kepala Dinas;
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan PPDB; dan
 - e. Memberikan saran tindak lanjut untuk peningkatan mutu pelayanan PPDB tahun berikutnya.
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin agar kegiatan PPDB dapat terlaksana sesuai dengan prinsip PPDB.
- (4) Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap seluruh proses pelaksanaan PPDB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

BAB X
JADWAL PELAPORAN

Pasal 12

Mekanisme dan jadwal pelaporan dilakukan sebagai berikut :

- a. Laporan akhir seleksi PPDB disampaikan kepada tim pengendali Dinas; dan
- b. Tim Pengendali menyampaikan laporan rekapitulasi PPDB TK, SD dan SMP kepada Kepala Dinas.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Khusus untuk SD dan SMP Negeri atau Swasta penerima Dana BOS, biaya PPDB dibebankan pada anggaran BOS.
- (2) Untuk sekolah yang tidak mendapatkan Dana BOS, pembiayaan pelaksanaan PPDB dapat dibebankan kepada calon peserta didik.



BAB XII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 18 MARET 2021


BUPATI KARIMUN

AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 18 MARET 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 NOMOR 17